



Nama : CAHYO ADI NUGROHO Tahun Akademik : Ganjil 2015/2016

NIM : 20141010249 Program Studi : Teknik Informatika

Kode	Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengasuh	Hari	Tanggal	Kursi	Pengawas
TPB71	Negosiasi	4	Edy, ST., M.Kom	Selasa	27-10-15	0	MIVERSITAS BU MIVERSITAS BU
TNKB72	Komunikasi Broadband dan Wireless	2	Amesanggeng Pataropura, M.Kom.	Jumat	30-10-15	0	WIVERSHAS BU WIVERSHAS BU
TKB72	Automata Dan Kompilator	4	Dera Susilawati, S. Kom	Senin	02-11-15	0	WIVERSITAS BU
TPB72	Manajemen Pengetahuan	2	Edy, ST., M.Kom	Rabu	04-11-15	0	MIVERSITAS BU MIVERSITAS BU
TKB71	Fuzzy Logics	2	Wiyono, Ir., MM.	Jumat	06-11-15	0	MIVERSITAS BUI MINIEROTAS BUI

Jumlah Matakuliah yg Diambil : 5 Jumlah SKS yg Ditempuh : 14 Tangerang , 20 Oktober 2015 Biro Administrasi Akademik,

NIP:

## CATATAN:

- 1. Kartu ujian ini harus dibawa setiap mengikuti ujian.
- 2. Kartu ujian ini tidak boleh hilang.

UNIVERSITAS BI

--- batas lipat --

## TATA TERTIB UJIAN SEMESTER

- 1. Peserta ujian hadir 15 menit sebelum ujian dimulai
- 2. Peserta ujian yang terlambat lebih dari 30 menit setelah ujian dimulai tidak mengikuti ujian yang sedang berjalan dan haknya dianggap gagal untuk mata kuliah yang bersangkutan
- 3. Peserta ujian diwajibkan membawa kartu peserta ujian dan meminta tanda tangan dari pengawas ujian.
- 4. Peserta ujian wajib menandatangani absensi ujian.
- 5. Peserta ujian diberikan kesempatan untuk mencetak KPU sebanyak 3 (tiga) kali.
- 6. Kartu Peserta Ujian yang rusak atau hilang setelah cetakan ketiga akan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-.
- 7. Peserta ujian dilarang menggunakan HP atau alat komunikasi lainnya selama ujian berlangsung.
- 8. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang berbicara ke sesama teman, pinjam meminjam alat tulis, memberitahu jawaban, membuka catatan (menyontek) serta membuat keributan di dalam ruang ujian.
- 9. Peserta ujian diwajibkan mengenakan almamater.
- 10. Peserta ujian tidak diperbolehkan memakai sandal.
- 11. Dilarang mengubah susunan tempat duduk yang telah diatur.
- Peserta ujian yang tertangkap menyontek atau kerja sama akan dinyatakan tidak lulus (E).
- 13. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan, kecuali :.
  - a. Keluarga atau kerabat dekat meninggal dunia.
  - b. Sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit (ada surat dari rumah sakit).
  - c. Sakit dengan surat keterangan dokter dan resep obat.
  - d. Karena bencana alam.
- 14. Pelanggaran dari tata tertib ini peserta ujian dapat dikenakan sanksi akademik.